

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹. Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom².

¹Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

²Roma K Smith et al, 2009,*Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara³. Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesetimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain⁴. Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.

Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara estimologi pemaknaan per kata dalam kalimat Hak Asasi

³ Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5

⁴ Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada, hlm. 15

Manusia, makna kata Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu *haqq* yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa arab yaitu *asasiy* yang berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asaan*, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar (grounded). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan⁵. Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada⁶. Indonesia sebagai negara yang mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang HAM sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita.

Di Indonesia wacana HAM (Hak Asasi Manusia) dengan mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam bingkai kebijakan dan perkembangan sosial politik yang berkembang. Dalam konteks reformasi wacana HAM dibentuk sebagai jaminan yang lebih kokoh dan semakin mendapatkan momentumnya. Perubahan

⁵Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media hlm. 47.

⁶ Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1

Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia)⁷.

Dalam tataran realitas nilai-nilai HAM belum berjalan dengan maksimal, pelanggaran HAM masih terjadi secara masif. HAM seringkali mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM dipahami sebagai hak absolut yang seringkali melupakan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia. Pendekatan tersebut seringkali menghasilkan upaya pemaksaan kehendak atas dasar kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak tak jarang berujung pada perilaku kekerasan. Dalam bahasa yang lebih keras dapat disebut adanya kecenderungan “preventif” dan “represif”. Preventif dan represif itu adalah manifestasi dari ideologi pembangunan yang menuntun pada tercapainya ketertiban⁸. Sulit untuk memahami bagaimana dorongan kuat untuk membela HAM yang menimbulkan perbuatan pelanggaran HAM itu sendiri.

Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa ada 4 teori mengenai HAM, diantaranya sebagai berikut :

1) Hak-hak alami

Yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan takdirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kodrati HAM itu melekat pada setiap insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

⁷ *Majda El Muhtaj, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia, Loc. cit.*

⁸ T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : PT Djaya Pirusa, hlm.9

2) Teori Positivis

Teori ini berpandangan bahwa HAM harus tertuang dalam hukum maka akan menimbulkan adanya jaminan konstitusi sebagai perlindungan hak. Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin HAM dalam suatu peraturan untuk mengatur dan menegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

3) Teori Relativitas Kultural

Penekanan teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

4) Doktrin Marxis

Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena dalam suatu negara merupakan dasar dari seluruh hak. Hak-hak untuk mendapat pengakuan atas hak individu harus mendapat pengakuan dari Negara⁹.

Berdasarkan teori di atas HAM tidak saja berkembang berdasarkan suatu sebab tunggal. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan HAM. HAM tidak saja berkembang seiring dengan perkembangan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan baik personal maupun masyarakat. Pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM patut dipertimbangkan sebagai suatu kajian agar pemahaman secara utuh tentang HAM dapat diperoleh dan diterima sebagai nilai kaidah hidup.

⁹Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan untuk terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia penjelasan tentang hal ini terdapat didalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena perlu kesadaran bagi setiap manusia untuk saling menjunjung dan menghormati HAM agar hak-hak asasi dapat terpenuhi secara utuh.

Hak-hak asasi ialah suatu perangkat asas yang timbul akibat nilai dan kemudian menjadi kaidah sebagai peraturan perilaku manusia dalam menjalan hubungan antara sesama manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kewajiban asasi manusia sebagai bentuk yang membatasi hak asasi manusia juga sebagai kontrol agar kondisi sosial masyarakat lebih kondusif dengan adanya rasa-rasa saling menghargai antar sesama hak asasi manusia.

Di Indonesia kewajiban asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 69 ayat (2) “Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dari pasal tersebut dapat kita resapi bahwa setiap hak asasi memiliki kewajiban dasar dalam bentuk tanggung jawab sebagai kewajiban asasi agar terlaksananya hak asasi manusia secara utuh.

B. Tinjauan Umum Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara sebagai bentuk implementasi pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. Kebebasan berekspresi merupakan syarat terpenting dalam demokrasi, syarat tersebut pembuatan kebijakan ataupun guna penegakan hak asasi manusia.

Kebebasan berekspresi adalah cara untuk melakukan pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan guna mencari, menyebarluaskan, dan menerima informasi untuk diperjuangkan sebagai kemaslahatan bersama. Kebebasan berekspresi dapat digunakan sebagai klaim untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa yang melarang, menghambat ataupun mencabut hak asasi manusia. Dalam wilayah politik kebebasan berekspresi mempunyai kedudukan esensial sebagai keikutsertaan warga dalam mendorong gagasan kritis melalui tekanan politik guna menegakan HAM¹⁰.

Konstitusi sudah memaklumkan Indonesia sebagai negara hukum. Pilihan terhadap paham negara hukum mengakibatkan Indonesia memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi¹¹. Pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa; “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Artinya secara konstitusional kebebasan berekspresi telah dijamin sehingga setiap warga negara berhak atas hak tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Kebebasan Berekspresi secara umum diatur pada BAB III Hak Asasi

¹⁰ Tony Yuri Rahmanto, 2016, “Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Jawa Barat”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol 7 No 1, hlm 48

¹¹ LBH Yogyakarta 2017, *Rezim Represi, Pelanggaran Hak Asasi Menjadi-jadi*, Yogyakarta: BEST LINE PERSS hlm. 70

Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian kelima hak atas kebebasan pribadi Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luasakan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara”, Pasal 25 “setiap orang berhak menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.

Dengan demikian Hak atas Kebebasan Berekspresi mendapat legitimasi yang kuat berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tersebut adalah implementasi nilai yang diwujudkan dalam suatu peraturan guna kebaikan bersama.

Secara khusus kebebasan berekspresi juga diatur dalam:

a. Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, dalam pasal 9 ayat (1) bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dapat dilaksanakan dengan :

1) Unjuk rasa atau demonstrasi

Unjuk rasa adalah bagian bentuk ekspresi dari sekelompok masyarakat dalam rangka melakukan kegiatan untuk menyampaikan pendapat atas kondisi yang sedang terjadi. Unuk rasa juga bisa disebut sebagai gerakan protes didepan umum atas suatu kebijakan terstruktur yang dinilai merugikan dan melanggar

hak-hak masyarakat pada umumnya, juga seringkali aksi unjuk rasa dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan.

Soekarno mengatakan bahwa aksi massa identik dengan aksinya yang melibatkan rakyat banyak. Makna aksi sendiri adalah perbuatan, pergerakan, dan perjuangan. Perbuatan tersebut berupa : rapat umum, demonstrasi, menulis artikel, kursus, dan lain sebagainya.

2) Pawai

Pawai adalah bentuk dari kebebasan berekspresi dengan cara melakukan kegiatan dari suatu titik menuju titik tertentu. Pawai biasa dilakukan dengan cara arak-arakan massa baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan tertentu. Jalur pawai yang ideal adalah jalan-jalan strategis sehingga masyarakat luas dapat melihat secara langsung kegiatan pawai tersebut.

3) Rapat umum

Rapat umum adalah penyampaian pendapat dimuka umum dengan metode musyawarah atau pertemuan terbuka yang mengangkat tema tertentu sehingga menjadi wadah penyampaian aspirasi bagi masyarakat yang bekepentingan.

4) Mimbar bebas

Cara penyampaian pendapat dengan metode mimbar bebas adalah wadah penyalur aspirasi masyarakat yang bebas menyuarakan keluh kesahnya dengan cara berpidato, puisi, orasi dan lain sebagainya. Masyarakat atau kelompok masyarakat dalam mimbar bebas tidak diharuskan mengangkat tema

tertentu, peserta bebas menyampaikan segala keresahan-keresahan yang dialami.

- b. Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvenan SIPOL, ayat (1) “setiap orang dapat berpendapat tanpa campur tangan”, ayat (2) “setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain selain dengan pilihannya”¹².
- c. Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengaman dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang berisikan segala ketentuan dari proses dan larangan terkait aksi unjuk rasa.

C. Tinjauan Umum Demonstrasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) demonstrasi berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Namun demonstrasi dapat diartikan dalam proses mendukung sesuatu secara massal. Demonstrasi adalah bentuk gerakan massa yang seringkali dilakukan oleh sekelompok gerakan sebagai bentuk ungkapan atas kondisi yang tengah terjadi. Aksi adalah bagian dari pola gerakan sosial dalam bentuk kolektif untuk mendorong atau menolak terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Gerakan sosial merupakan suatu bentuk kolektivitas yang melakukan aksi secara ajeg

¹² Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvenan Sipil Politik.

untuk mendorong atau mencegah terjadinya perubahan didalam masyarakat atau kelompok¹³.

Secara ontologis, demonstrasi adalah pemanfaatan ruang publik yang dijamin oleh negara sebagai bentuk proses partisipasi demokrasi. Rakyat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Demonstrasi sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang hak-haknya dicabut atau terancam untuk dicabut.

Sudut pandang estimologi dalam menyampaikan pendapatnya demonstrasi seringkali berujung pada tindakan anarki. Demonstrasi yang berujung pada aksi anarki dipicu karena demonstran merasa bahwa aspirasinya tidak didengar dan tidak ditanggapi. Adanya aparat yang menghalangi demonstrasi untuk memenuhi dan menemui target sasaran seringkali menyebabkan gesekan yang berujung pada konflik. Aparat yang bertugas mengamankan keadaan aksi massa dalam keadaan tertentu dimungkinkan akan melakukan pertahanan dan perlawanan terhadap massa aksi.

Sudut pandang aksiologi, adanya demonstrasi adalah hasil dari kesepakatan bersama antara golongan-golongan masyarakat yang meleburkan diri dalam satu kesatuan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah¹⁴. Ini adalah bentuk partisipasi langsung masyarakat dalam menegakkan demonstrasi sekaligus merupakan bentuk rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai tidak mampu menjalankan amanah dari rakyat. Nilai aksiologis tindak anarki dari cara demonstrasi

¹³ Tribowo, D, 2006, *Gerakan sosial: Wahana civil society bagi demokratisasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hlm.157

¹⁴ Suharko, 2006, Gerakan sosial Baru di Indonesia : Repretoar Gerakan Petani , *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.10, hlm .6

dianggap sangat merugikan dan mengancam hak orang lain. Namun, nilai positif yang dapat diambil adalah terjalannya komunikasi antara pemerintah dan rakyat yang masih diketahui juga sebagai kritik terhadap pemerintah dalam menjalankan amanahnya berdasarkan kepentingan masyarakat¹⁵.

Demonstrasi selain bertujuan untuk menolak atau mendukung sesuatu juga dapat bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam melihat keadaan, dengan melakukan aksi demonstrasi masyarakat akan mendapat pengalaman sehingga dari pengalaman akan tumbuh rasa kesadaran¹⁶.

Demonstrasi memanfaatkan ruang publik atau dipahami sebagai ‘ruang sosial’ yang terbuka dan, di mana dalam ruang ini masyarakat dapat menyampaikan pendapat atau mengekspresikan dirinya secara bebas dan bertanggungjawab tanpa ada tekanan atau pemaksaan oleh siapapun. Ruang tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada setiap masyarakat agar memiliki akses dan peluang untuk mengekspresikan atau menyampaikan pendapat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis¹⁷.

Ketika tingkat kesadaran masyarakat tinggi dibarengi dengan pemahaman dari hak kebebasan berekspresi dengan cara demonstrasi sebagai penyalur kesadaran akan menghasilkan gelombang tekanan politik yang hebat, yang semakin lama semakin deras, yang kuat untuk meruntuhkan benteng-benteng kelas penguasa¹⁸.

¹⁵Ujang Chandra S, 2017, Hakikat Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, *Jurnal Komunikasi*, Vol 3 No 1 .

¹⁶ Ernest Mandel, *Teori Organisasi Lenin*, Jakarta : Pena Hikmah, hlm 27.

¹⁷ Dewi Kartika Sari dan Royke R. Siahainenia, 2015, Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah, *Jurnal Ilmu Komunikasi* vol. 1

¹⁸Tan Malaka, 2016, *Massa Aksi*, Bandung : Segarsy, hlm 104

Dapat dikatakan demonstrasi adalah bentuk demokrasi secara langsung oleh masyarakat dalam menggunakan hak nya sebagai kontrol sosial. Secara etimologi istilah demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat (*demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan), namun dalam sejarah perkembangannya, istilah demokrasi mengandung pemahaman yang berbeda-beda. Sementara itu berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) merumuskan demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyatnya turut serta memerintah dengan wakilnya, atau bisa disebut dengan pemerintahan rakyat, dan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sebanding terhadap semua warga negaranya¹⁹.

Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang dilakukan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa disebut sebagai demokrasi langsung. Demokrasi juga diuraikan sebagai bentuk pemerintahan yang mana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi, tetapi melalui para wakil yang berada di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sesuai makna yang terkandung pada sila ke 4 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan”. Pengertian demokrasi di atas menunjukkan bahwa rakyatlah memegang kekuasaan, dan rakyat juga mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun perwakilan melalui

¹⁹ Abdy Yuhana, 2009, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI)*, Bandung, Fokusmedia, hlm. 34

lembaga legislatif. Oleh karenanya negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat²⁰.

Dalam aksi demonstrasi masyarakat harus melalui beberapa tahapan agar unjuk rasa yang dilakukan mempunyai dasar atau sebab yang jelas berlandaskan fakta dan data sehingga penyampaian aspirasinya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah tahapan aksi massa :

a. Pembacaan kondisi atau diskusi

Dalam tahap ini masyarakat saling menjelaskan kondisi yang dialami oleh masyarakat atau kondisi yang tengah terjadi. Diskusi dilakukan dengan memandang suatu masalah secara holistik baik dari akar masalah hingga dengan dampak dari suatu masalah. Diskusi ini dilakukan secara bertahap dan idealnya melibatkan banyak pihak sehingga besar kemungkinan akan menghasilkan berbagai cara pandang dalam melihat suatu masalah berdasarkan disiplin ilmu masing-masing.

b. Konsolidasi

Konsolidasi adalah tahapan penyamaan isu setelah dilakukannya pembacaan kondisi atau diskusi, menyatukan berbagai persoalan sehingga terbentuknya narasi permasalahan yang tengah dihadapi. Konsolidasi juga bisa sebagai wadah untuk mempersatukan berbagai golongan atau organisasi dalam suatu wadah yang berbentuk front atau aliansi. Front atau aliansi menurut Antonio Gramsci adalah

²⁰Rafael Raga Maran, 2014, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 201

membangun hubungan sosial antar kelas sebagai upaya pengumpulan kekuatan agar lebih kuat dalam melakukan perlawanan sehingga mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi²¹.

Setelah narasi permasalahan terbentuk maka masyarakat harus menentukan tuntutan apa yang akan disuarakan dan kepada siapa tuntutan ini ditujukan. Serta masyarakat harus membuat skema penyampaian aspirasi dengan metode atau aksi yang dinilai dapat membantu tercapainya harapan-harapan dari masyarakat itu sendiri.

c. Teknis Lapangan

Teknis lapangan adalah tahapan persiapan aksi, setelah skema aksi tersepakati dalam tahapan konsolidasi maka perlunya penentuan perangkat aksi sebagai penanggungjawab pembagian peran dalam aksi. Pembagian penanggungjawab dan peran perangkat aksi biasanya terdiri dari :

1. Koordinator Umum (Kordum). Pemimpin umum dan penanggungjawab umum pada suatu aksi. Kordum memiliki fungsi sebagai pengendali utama jalannya aksi. Semua perangkat aksi harus patuh terhadap keputusan kordum saat aksi berlangsung.
2. Koordinator lapangan (Korlap). Korlap bertugas memimpin jalannya aksi di lokasi yang telah ditentukan. Korlap berhak memberikan instruksi kepada massa aksi. Keputusan untuk memulai, menghentikan atau mengakhiri aksi ditentukan oleh

²¹Simon, R. 2001, *Gagasan-gagasan politik Gramsci*, Yogyakarta Pustaka Pelajar hlm. 21

seorang Korlap. Korlap yang ideal adalah seseorang yang mempunyai kemampuan komunikatif, agitasi, propaganda, kemampuan orasi yang baik sehingga selalu dapat membakar semangat para massa aksi.

3. Wakil koordinator lapangan (wakorlap). Wakorlap adalah pembantu koordinator lapangan dan berfungsi sama dengan koordinator lapangan.
4. Divisi Acara. Terdiri dari orang-orang yang bertugas membuat jadwal rangkaian aksi agar aksi yang akan dijalankan mempunyai acuan-acuan rangkaian yang jelas.
5. Orator. Orator bertugas menyampaikan tuntutan aksi dengan retorika yang menyesuaikan kondisi lapangan dan kepada siapa seseorang itu berorasi sehingga bahasa yang digunakan mudah dipahami baik oleh massa aksi maupun objek yang dituju.
6. Humas, perangkat aksi yang mempunyai tanggungjawab menyebarkan seluas-luasnya perihal aksi yang akan dilakukan kepada pihak-pihak berkepentingan, terutama menyampaikan surat pemberitahuan aksi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
7. Negosiator, berfungsi melakukan negosiasi terhadap pihak terkait agar target aksi dapat tercapai oleh karenanya seorang negosiator harus memiliki kemampuan diplomasi.
8. Mobilisator, bertanggungjawab memobilisasi massa diluar aksi, mengajak kepada massa untuk bergabung kedalam barisan aksi yang akan digelar.

9. Kurir. Bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan kepada kelompok aksi lainnya ketika terdapat dua atau lebih kelompok aksi yang menjalankan aksi ditempat yang sama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
10. Advokasi. Peranan ini bertugas untuk mendampingi dan membela anggota massa aksi yang tertangkap atau terjadi hal yang tak diinginkan lainnya yang bersangkutan dengan massa aksi.
11. Asisten teritorial, keamanan, sweeper dan dinamisator lapangan. Aksi masa menjadi aksi massa yang anarkis karena emosi massa terpancing untuk melakukan tindakan yang berlebihan. Antisipasi, terhadap kecenderungan semacam itu maka dilakukan perlengkapan aksi massa dengan perangkat asisten teritorial. Asisten teritorial bisa disebut juga dengan keamanan atau intel bertugas mencegah terjadinya penyusup oleh oknum luar dari luar massa aksi yang bertujuan memperkeruh suasana. Tanggungjawab asisten teritorial mengamati kondisi massa. Selain itu juga asisten teritorial berfungsi memantik semangat massa dengan yel-yel dan lagu-lagu perjuangan.
12. Dokumentasi, bertugas mengabadikan perjalanan aksi massa dalam bentuk gambar, video atau berbentuk tulisan kronologi aksi.
13. Sentral informasi, Sentral informasi adalah narahubung untuk dijaga oleh seseorang yang bertugas mendapatkan dan memberikan informasi tentang kondisi masa aksi, situasi lapangan, hingga informasi-informasi lainnya.
14. Logistik dan kesehatan.
Perangkat logistik bertugas menyediakan perlengkapan-perengkapan yang berkaitan dengan fisik untuk dipergunakan dalam aksi massa seperti spanduk,

poster, toa, dan pernyataan sikap. Sementara itu kesehatan bertugas menyediakan obat-obatan dan memberikan bantuan P3K untuk keselamatan kesehatan massa aksi.

D. Tinjauan Umum Aparatur Negara dalam Penanganan Demonstrasi

Dalam konteks pelaksanaan demonstrasi juga tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban sebagai batasan agar demonstrasi yang dimunculkan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Hal tersebut tercantum pada Pasal 28 J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”,“(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”²².

Negara berhak menetapkan cara-cara atau batas-batas sampai dimana kekuasaan negara dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu dan golongan tertentu, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama²³. Hak atas kebebasan berekspresi pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keinginan, pendapat, atau kritik, tapi semua itu harus dilakukan dengan memperhatikan

²² Republik Indonesia, Pasal 28J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²³A. Ubaidillah, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, Jakarta : IAIN Jakarta Press, hlm. 33

aturan hukum dan etika komunikasi. Pengguna hak tidak boleh sembarangan dalam menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan hak-hak orang lain²⁴.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh si pengguna hak maka sesuai peraturan yang ada bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melakukan pembatasan hak. Pembatasan hak dengan dalih ketertiban dalam bermasyarakat berbangsa ataupun bernegara yang dilakukan oleh negara atau pemerintah seringkali menggunakan aparatur negara seperti Polisi sebagai administrator penegakan ketertiban dan kemandirian.

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, sebutan “*police*” di Inggris juga dikenal adanya istilah “*constable*” di Jerman, di Amerika dikenal dengan istilah “*sheriff*”, dan juga di Belanda disebut dengan istilah “*politie*”. Di Indonesia sebutan polisi berdasarkan istilah adalah “*politie*” yang menggunakan istilah bahasa Belanda²⁵.

Fungsi kepolisian atau Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Setiap anggota polisi dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang berpotensi mengganggu terhadap kedamaian atau ketertiban umum. Masalah tersebut bukan hanya pelanggaran dan kejahatan belaka sehingga menjadi sangat banyak tanggungjawab oleh kepolisian, akan tetapi masyarakat

²⁴ Andy Corry W, 2009, Etika Berkomunikasi Dalam Penyampaian Aspirasi, *Jurnal Komunikasi* Universitas Tarumanagara, hlm.16

²⁵ Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur – unsurnya*, UI Press : Jakarta, hlm. 19

memiliki pengharapan agar kepolisian dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang akan dihadapi²⁶.

Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa adanya keberadaan polisi. Negara dapat berjalan berjalan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Kamtibmas²⁷.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang kepolisian tercantum pada Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Dari pasal tersebut fungsi kepolisian dapat diartikan memiliki dua makna yaitu alat negara yang menjaga keamanan dan fungsi tugas yang dijalankan seperti melindungi serta mengayomi masyarakat. Menjaga keamanan dan melakukan pengayoman berarti aman dalam perasaan bebas dari gangguan dan bahaya baik fisik maupun psikis²⁸.

²⁶Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 47

²⁷ M. Khoedin Sadjijono, 2007, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta : Laksbang, hlm. 139

²⁸ DepDik Bud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.129

Wewenang Kepolisian menurut TAP MPRRI No. VI/MPR/2000 adalah kepolisian memiliki kewenangan untuk memelihara keamanan dan untuk menjaga terpeliharanya situasi atau kondisi yang bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan orang yang memberikan rasa bebas dari ketakutan serta kekhawatiran, dan menjamin terselenggaranya kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma hukum²⁹.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan tersebut adalah legitimasi Kepolisian dalam melaksanakan tugas sebagai bagian dari tanggungjawab negara, namun dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai penanganan kasus demonstrasi para aparat penegak hukum harus menguasai sifat setidaknya-tidaknya 4 sifat sebagai berikut:

a. *Veel tuchtrf* (ketaatan yang tinggi pada peraturan)

Ketaatan yang tinggi pada peraturan adalah kunci dari pelaksanaan tugas kepolisian, berdasarkan peraturanlah polisi bertindak baik dalam hal pencegahan maupun penanganan, karenanya anggota kepolisian wajib mengetahui dan memaknai peraturan itu sendiri.

b. *Zelfbeheersing* (pengendalian diri)

Dalam pelaksanaan tugas fungsi pengendalian diri harus dilakukan oleh aparat kepolisian agar kehadirannya dalam melaksanakan tugas dapat berjalan

²⁹ Soebroto Brotodiredjo, 1984, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian di Indonesia, menyongsong Undang- Undang Kepolisian Yang Baru Rampai*, Jakarta : PTIK hlm. 7

dengan baik dan benar sesuai prosedur. Dalam penanganan suatu perkara potensi pelanggaran HAM yang dilakukan anggota kepolisian mempunyai peluang tinggi, karenanya kontrol diri adalah sifat yang diharuskan dalam diri anggota kepolisian. Pengendalian diri juga tertera dalam salah satu peraturan yang menyangkut kinerja kepolisian seperti pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 16 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, Hal-hal yang dilarang dilakukan satuan pengendalian massa (Dalmas):

1. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa.
2. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.
3. Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;
4. Membawa senjata tajam dan peluru tajam;
5. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan;
6. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa;
7. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa;
8. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perUndang-Undangan.

c. *Veel Geduld* (Banyak Kesabaran)

Perlunya kesabaran anggota kepolisian terkhusus dalam menghadapi massa demonstrasi. Jumlah massa demonstrasi sangat yang berpotensi dalam melakukan tindak anarki, provokasi-provokasi dari barisan massa, oknum diluar massa bahkan dari oknum anggota kepolisian dapat memicu terjadinya tindak anarki dari massa aksi. Oleh karenanya kepolisian sebagai pengamanan jalannya aksi harus

mempunyai tinggak kesabaran yang tinggi agar tidak memancing keributan pada massa aksi.

d. *Bekwaamheid te zein dat digen verkeerd gaan en toch geen hand uit te teiken* (keterampilan untuk melihat sesuatu berjalan tidak benar namun tidak turun tangan)

Kembali ke poin A, bahwa anggota kepolisian harus taat pada peraturan, ketika anggota kepolisian memahami peraturan maka besar kemungkinan anggota kepolisian akan dengan mudah memetakan sesuatu yang tidak benar atau yang berpotensi terjadi kesalahan, maka dengan melihat kondisi massa aksi tidak dianjurkan polisi melakukan tindakan turun tangan. Langkah persuasif adalah tindakan yang ideal dalam menangani aksi massa agar tidak menimbulkan atau memancing keributan massa aksi.

Apabila hal tersebut terpenuhi maka penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak akan terlanggar³⁰.

Dalam demonstrasi penanganan dilakukan oleh kepolisian yang berada diwilayah hukum kepolisian setempat. Secara teknis lapangan penanganan demonstrasi dilakukan oleh kepolisian bagian SABHARA (SAMPATA BHAYANGKARA), sesuai dalam Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri Pada Tingkat Kewilayahan, tugas SABHARA adalah;

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat

³⁰Willy D.S. Voll, 2013, *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45

2. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan keamanan, ketertiban masyarakat baik berupa kejahatan ataupun pelanggaran serta gangguan ketertiban pada umumnya
3. Melakukan tindakan represif tahap awal terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
4. Melindungi keseleamatan orang, harta benda dan masyarakat
5. Melakukan tindakan represif terbatas
6. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri
7. Melaksanakan SAR terbatas³¹.

Prosedur SABHARA dalam penanganan demonstrasi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol.: 16 Tahun 2006 tentang pedoman Pengendalian Massa, adapun pedoman tersebut untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat dimuka umum atau demonstrasi agar terpeliharanya ketertiban umum.

Peraturan tersebut juga sebagai petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat dan sebagai jaminan perlindungan hukum atau kepastian hukum dalam proses pengamanan unjuk rasa atau demonstrasi sebagai pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum³².

Anggota SABHARA dalam menangani aksi demonstrasi memiliki kewajiban untuk taat pada nilai-nilai HAM, kewajiban tersebut juga tertera dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan

³¹ Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri Pada Tingkat Kewilayahan.

³² Guntur Priyantoko, 2016, Penerapan Diskresi kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa, *Jurnal De Lega Lata*, Vol. I

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol.: 16 Tahun 2006 tentang pedoman Pengendalian Massa, “kewajiban sebagaimana yang dimaksud adalah;

- a. Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa
- b. Melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan
- c. Setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam ikatan satuan dan membentuk formasi sesuai ketentuan
- d. Melindungi jiwa dan harta benda
- e. Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai
- f. Patuh dan taat kepada perintah kepala kesatuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya”³³.

³³Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol: 16 Tahun 2006 tentang pedoman Pengendalian Massa.